

# Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang

## *The Role of Civil Service Police Units in Controlling Street Vendors at Pancur Batu Market, Pancur Batu District Deli Serdang Regency*

Silvia Tabhita Panggabean, Zulkarnaen Lubis\* & Siti Mardiana

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 17 Februari 2023; Direview: 19 Februari 2023; Disetujui: 23 Mei 2023

\*Corresponding Email: [zulkarmainlubis@staff.uma.ac.id](mailto:zulkarmainlubis@staff.uma.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pancur Batu di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dan kendala yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif yang melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data. Hasil dan pembahasan Peran Satpol PP dalam norma belum maksimal karena operasi PKL yang berjualan di pasar Pancur Batu hanya seminggu sekali. Sebagai organisasi belum maksimal karena jumlah personil yang masih kurang dan armada transportasi belum memadai. Struktur sosial masyarakat sudah baik karena telah berupaya menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib dan nyaman dengan beradaptasi, berdiskusi dan mensosialisasikan kegiatan terkait dengan ketertiban lingkungan kepada masyarakat dan PKL. Faktor kendalanya adalah Hambatan kelembagaan, masih banyak masyarakat di Pasar Pancur Batu yang kurang memahami pentingnya mematuhi berbagai peraturan khususnya yang berkaitan dengan penggunaan pinggir jalan oleh PKL. Hambatan sumber daya manusia, yaitu jumlah personil selalu tidak sebanding dengan tugas-tugas yang harus dilakukan. Hambatan jaringan kerja, yaitu kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penertiban PKL di Pasar Pancur Batu. Hambatan lingkungan yang belum kondusif. Hambatan partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat kurang bertasipasi aktif.

**Kata Kunci:** Peranan, Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan, Masyarakat Miskin, Kasus Pidana

### Abstract

*The purpose of this study was to analyze the role of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors at Pancur Batu Market in Pancur Batu District, Deli Serdang Regency and the obstacles they faced. This study uses a descriptive method with qualitative analysis techniques which involve efforts such as asking questions and collecting specific data from participants, analyzing data. Results and discussion The role of Satpol PP in the norm has not been maximized because the street vendors operating at the Pancur Batu market only once a week. As an organization it has not been maximized because the number of personnel is still lacking and the transportation fleet is not sufficient. The social structure of the community is good because it has tried to create an orderly and comfortable community environment by adapting, discussing and socializing activities related to environmental order to the community and street vendors. The obstacle factor is institutional barriers, there are still many people in Pancur Batu Market who do not understand the importance of complying with various regulations, especially those relating to roadside use by street vendors. Barriers to human resources, namely the number of personnel is always not proportional to the tasks that must be done. Barriers to the network, namely the lack of cooperation with related agencies in the context of controlling street vendors at the Pancur Batu Market. Unfavorable environmental barriers. Obstacles to community participation, that is, the community lacks active participation.*

**Keywords:** Role; Civil service police Unit; Controlling; Street vendors

**How to Cite:** Panggabean, S.T., Lubis, Z., & Mardiana, S. (2023). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 3224 -3233.



## PENDAHULUAN

Lapangan pekerjaan yang tidak hanya disektor formal saja tetapi juga di sektor informal. Menurut Hutajulu (2015) bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pekerja di sektor informal, oleh sebab itu PKL juga perlu untuk diberdayakan dalam peningkatan perekonomian masyarakat bawah. Dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian PKL, perlu adanya penataan PKL sehingga diharapkan terjadinya ketertiban umum (Widodo, 2010). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat yang diberi tugas untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah yang memiliki kewajiban untuk menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan penertiban umum serta menciptakan ketentraman dimasyarakat.

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan amat besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah berganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan selain mengatur rumah tangganya sendiri, bertujuan juga untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai dan prinsip demokrasi, keadilan, serta pemerataan, dan keistimewaan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai suatu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta mengembangkan potensi, kekuatan masyarakat dalam mencegah segala bentuk gangguan yang meresahkan masyarakat.

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan pasal 12 ayat (1), yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2014, diberikan kewenangan untuk mengatur masalah ketentraman dan ketertiban umum di daerahnya masing-masing melalui perangkat pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dalam hal tersebut posisi aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu aparat pemerintah merupakan pengemban tugas dan fungsi pemerintahan. Sejauh mana tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang terumuskan dalam kegiatan pemerintahan dapat ditujukan melalui adanya upaya pengelolaan tugas-tugas yang diamanatkan masyarakat kepada pemerintah dapat berjalan berdasarkan prinsip responsibilitas dan akuntabilitas. Dalam hal lain, pelaksanaan otonomi di daerah pada hakikatnya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat harus direspon melalui kegiatan pelayanan yang lebih baik, yang keberhasilannya dapat dilihat dari tanggapan positif masing-masing individu dalam masyarakat yang berposisi sebagai konsumen. Memenuhi berbagai tuntutan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah, karena salah satu fungsi hakiki dari pemerintah selain pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*) dalam fungsi pelayanan. Menurut Rasyid (1999) bahwa: Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya Rasyid (1999) menyatakan bahwa ia tidaklah diadakan melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Menurut Sutopo dan Suryanto (2013), pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (costumer atau yang dilayani)

yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Berbagai macam jenis pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur publik kepada masyarakat, mulai dari masalah kelahiran sampai dengan urusan surat kematian. Semua jenis pelayanan tersebut disediakan dan diberikan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah, baik aparatur yang berada di pusat maupun di daerah, tetapi secara umum belum banyak memuaskan masyarakat. Pelayanan yang diberikan terlalu berbelit-belit dengan alasan sesuai dengan prosedur, banyak biaya pungutan, dan waktu yang cukup lama, sehingga pelayanan yang diberikan lebih didasarkan pada peraturan yang sangat kaku, dan tidak fleksibel, sehingga aparatur terbelenggu untuk melakukan daya inovasi dan kreasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut van de Berg (2011), barang-barang publik merupakan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti jalan, pasar, sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Selain barang-barang publik, regulasi juga dibutuhkan untuk pengaturan masyarakat. Salah satu prinsip yang harus dibangun manakala otonomi daerah dilaksanakan adalah akuntabilitas yang berprespektif pada penyusunan regulasi yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Pelaksanaan otonomi daerah potensi positif terhadap kondusivitas perbaikan sosio-ekonomi masyarakat di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Selain itu perkembangan penduduk yang pesat menyebabkan banyak masyarakat harus bersaing untuk mencari lapangan pekerjaan. Keadaan seperti ini menyebabkan perluasan kesempatan kerja di perkotaan dalam sektor-sektor formal kurang mampu menyerap pertambahan angkatan kerja sehingga berlebih yang mengakibatkan tumbuhnya sektor informal (Rachbini, 2011). Kehadiran sektor informal sangat memegang peranan penting dalam kehidupan di kecamatan karena dapat menunjang tersedianya lapangan kerja yang merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi penduduk (Effendi, 2012).

Hal ini juga dialami di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu kabupaten yang ada saat ini di Provinsi Sumatera Utara, memiliki potensi dan wilayah yang strategis dan cocok untuk wilayah perkebunan serta perdagangan dengan luas wilayah 2.241,68 km<sup>2</sup>, terdiri dari 22 Kecamatan, dan 394 Kelurahan/Desa. Dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian pedagang, dan petani. Dari beberapa kondisi yang terjadi akibat kurang terserapnya kesempatan kerja di sektor-sektor formal sehingga banyak masyarakat yang beralih ke sektor informal namun dengan keadaan seperti ini banyak ditemukannya permasalahan di sektor informal, maka perlu diadakannya pengembangan-pengembangan pembangunan baik di sektor formal maupun informal.

Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku ekonomi di sektor informal keberadaannya harus di perhatikan dan dikelola oleh pemerintah. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha pada bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Karafir, 2013). Sesuai dengan data yang didapat dari Kecamatan Pancur Batu dalam Angka tahun 2021 mayoritas penduduk di Kecamatan Pancur Batu adalah Pedagang yaitu sebanyak 3.275 untuk tahun 2020.

Banyaknya PKL ini menyebabkan ketidak teraturan dipasar Pancur Batu, terjadinya kemacetan dan banyaknya tumpukan sampah diruas jalan dan berbau busuk sehingga mengganggu kenyamanan dari masyarakat yang hilir mudik pada suatu kawasan dimana tempat berkumpulnya PKL itu menjual barang dan jasanya untuk konsumen. Sebaiknya pemerintah daerah menata dengan baik lokasi-lokasi dimana PKL tersebut dapat menjual barang dan jasanya sesuai dengan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah, maka akan terlihat indah dan nyaman baik pedagang maupun pembeli dari kegiatan jual-beli tersebut.

Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan Pemerintah pada masa itu menetapkan bahwa setiap jalan raya hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang

menjadi pedagang kaki lima (mujihsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/ diakses pada tanggal 20 Januari 2023).

Seperti di lampirkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada pasal 1 ayat (2) yaitu penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengatur dan membina para pedagang kaki lima yang ada di daerah (Sairin, 2012).

Permasalahan PKL tidak hanya terjadi di kota-kota besar Indonesia seperti Ibu Kota Jakarta, Bandung, Makassar, dan Surabaya saja. Namun di Kecamatan Pancur Batu, yang merupakan akses jalan Kota Medan menuju Kabupaten Karo, juga mengalami hal yang sama terkait dengan PKL tepatnya di Pasar Pancur Batu. Hal ini terjadi dikarenakan mayoritas dari penduduk kecamatan Pancur Batu adalah Petani yang menjualkan hasil pertaniannya di Pasar Pancur Batu, sehingga banyak para PKL di Pasar Pancur Batu yang seiring berjalannya waktu dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kenyamanan baik dari kota maupun masyarakat sendiri.

Pada kenyataannya banyak PKL yang berada di seputaran Pasar Pancur Batu melewati ataupun memakai ruas jalan untuk berdagang dan berjualan baik berupa barang maupun jasa. Hal tersebut sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan keindahan Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu. Dengan adanya pedagang kaki lima yang memadati ruas jalan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran para pedagang akan dampak yang terjadi akibat melewati batas berjualan dan memakai ruas jalan masih kurang.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menyediakan lapak untuk relokasi para PKL. Akan tetapi pada kenyataannya yang ada di lapangan, para PKL ini tidak menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah daerah tersebut, karena menyadari besarnya keuntungan yang diperoleh apabila berjualan di ruas jalan, maka para pedagang kaki lima bersikeras untuk tetap berdagang di sekitaran ruas jalan pasar Pancur Batu. Keberadaan PKL juga seringkali menyebabkan keterhambatan Pemerintah Daerah dalam hal penataan tata kota yang baik (Widjajanti, 2010). Permasalahan yang terjadi adalah peraturan atau kebijakan yang muncul untuk mengatur hal tersebut tidak diikuti dengan mentalitas dan kesiapan para aparat Pemerintah, dalam melaksanakan peraturan atau kebijakan tentang PKL.

Untuk mempermudah penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Deli Serdang maka peran Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian disebut Satpol PP Kabupaten Deli Serdang harus memaksimalkan tugasnya dalam hal penertiban pedagang-pedagang kaki lima. Satuan Polisi Pamong Praja sangat di soroti karena keberadaannya sebagai penegak peraturan daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 255 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni: 1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat; 2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan: (a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. (b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan (d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Walaupun Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima tidak akan melakukan tindakan semena-mena kepada para Pedagang Kaki Lima. Kemudian juga Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi, kewenangan, dan kewajiban dalam rangka menjalankan tugas. Pemerintah dalam menyikapi fenomena PKL dan dalam pembuatan kebijakan (perda) tentang penertiban PKL harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil dan memperhatikan hak masyarakat khususnya bagi PKL untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang selain untuk mencegah kemacetan lalu lintas,



menata kerapian Pasar Pancur Batu serta menghindari dari berbagai kebocoran pajak dan retribusi daerah.

Untuk itu berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, diperlukan penanganan yang serius terhadap keberadaan PKL sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pancur Batu di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dan kendala yang dihadapinya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin menganalisa secara mendalam bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendalaperanan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu, Sedangkan waktu dilaksanakan pada bulan Oktober s/d Desember 2022. Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution, 2003). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 orang informan, yakni Marjuki, S.Sos., M.AP sebagai Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, Fajar Adhari Tambunan sebagai Kasi Trantib Kecamatan Pancur Batu, Eben Nezer Pelawi, SH sebagai Tokoh Masyarakat dan Eka Susati Br Sembiring sebagai Pedagang Kaki Lima. Diambilnya 4 informan ini, karena 4 informan tersebut merupakan keterwakilan yang obyektif (ada dua unsur yaitu: unsur petugas Satpol PP sebagai key informant, unsur kasi trantib kecamatan, tokoh masyarakat dan pedagang kaki lima sebagai responden).

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Kepala Satpol PP, Kasi Trantib, Tokoh Masyarakat dan pedagang di Pasar Pancur Batu. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut: (1) Observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang; (2) Wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, handphone, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi; dan (3) Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti Kantor Satpol PP Kabupaten Deli Serdang yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk



memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di Kantor Satpol PP Kabupaten Deli Serdang. Data akan diklasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan key informant (orang yang ingin peneliti ketahui ataupun kunci utama). Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail.

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non-numerik atau data-data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapi interpretasi dalam bentuk pernyataan. Sedangkan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan dan gambaran wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan sosial maupun ekonomi yang ada di Kecamatan Pancur Batu, sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat.

Berdasarkan pernyataan di atas, analisis data dalam penelitian kualitatif sebelum peneliti memasuki lapangan yaitu dengan melakukan studi pendahuluan atau pra-penelitian untuk menentukan fokus permasalahan. Pada saat penelitian berlangsung dilapangan analisis data dilakukan secara interaktif yaitu pada saat pengumpulan data berlangsung. Maka hal ini sejalan dengan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006).

Untuk lebih mempermudah menganalisis data maka digunakan cara (Milles dan Huberman 1994): Pengumpulan data yakni mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data adalah bahan atau keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Data merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian memerlukan data yang benar yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan topik penelitian. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data dilapangan yang akan digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang berhubungan dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

Merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Untuk memperjelas data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan hasil studi dokumentasi yang ditujukan kepada informan yaitu Kepala Satpol PP, Kasi Trantib, Tokoh Masyarakat dan pedagang di Pasar Pancur Batu.

Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang spesifik. Penyajian data adalah kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan, dan mengikuti serangkaian langkah, perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data, sehingga data tersebut, bentuk, susunan, sifat, atau isinya menjadi lebih berguna. Tujuan penyajian data adalah sebagai dasar untuk mengadakan generalisasi dari kondisi yang bersifat khusus sehingga diperoleh kondisi yang bersifat umum. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam

pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data ini bertujuan memudahkan pengolahan data dan pembacanya memahami data sebagai dasar pengambilan keputusan. Penyajian data dalam sebuah tabel ataupun gambar grafik memiliki maksud tertentu, yang bermakna bahwa penyajian data dalam bentuk gambar akan lebih cepat bisa ditangkap atau dimengerti.

Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan penjelasan. Untuk mendukung hasil penelitian dan mendapatkan data yang sesuai dengan karakteristik permasalahan dan tujuan penelitian diperlukan teknik verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang**

Dalam penelitian ini pembahasan tentang peran Satpol PP didasarkan pada teori Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peran menjadi tiga bagian yaitu peran dalam norma, peran dalam organisasi, dan peran dalam struktur sosial masyarakat. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut.

#### **1. Peran Satpol PP Dalam Norma**

Norma merupakan suatu peraturan yang merupakan petunjuk atau juga pedoman dalam perilaku yang benar dan pantas dalam melaksanakan perannya saat melakukan pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang atau kelompok (organisasi) dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Norma merupakan suatu peraturan yang merupakan petunjuk atau juga pedoman dalam perilaku yang benar dan pantas dalam melaksanakan perannya saat melakukan pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain. Norma ditetapkan pada dasarnya agar dapat mengubah atau membatasi atau mengarahkan perilaku individu untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan dapat diwujudkan di tengah masyarakat umum.

Satpol PP sebagai suatu organisasi pemerintah daerah memegang peran penting dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat, dimana peran tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada norma yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang mengatur peran Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan penegakan terhadap PP No. 16 Tahun 2018 dan No. 7 Tahun 2015 dengan melakukan operasi penertiban PKL yang ada di pasar Pancur Batu namun hal ini dinilai belum maksimal disebabkan masih ada beberapa Pedagang Kaki Lima yang belum sadar dan tetap berjualan di badan jalan dan trotoar apabila operasi penertiban sudah selesai dan Polisi Pamong Praja sudah meninggalkan pasar.

#### **2. Peran Satpol PP Sebagai Organisasi**

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peranan juga merupakan suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh organisasi dalam masyarakat. Satpol PP Kabupaten Deli Serdang sebagai suatu organisasi pemerintah juga melakukan peran penting untuk kepentingan masyarakat di Pasar Pancur Batu, yaitu: melakukan pembinaan, patroli, dan penertiban terhadap pelanggaran hukum seperti pelanggaran hukum oleh PKL oleh anggota masyarakat.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Satpol PP sebagai organisasi sudah melakukan upaya untuk menertibkan PKL yang ada di pasar Pancur Batu, namun jumlah personil yang masih kurang dan armada transportasi Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memadai menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Polisi Pamong Praja sudah berupaya melaksanakan penertiban pasar pancur batu, namun jumlah personil dan minimnya armada satuan Polisi Pamong Praja menjadi kendala untuk Pamong Praja melaksanakan perannya dengan maksimal.

#### **3. Peran Satpol PP Dalam Struktur Sosial Masyarakat**

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran Satpol PP dalam struktur social masyarakat di

pasar Pancur Batu dapat dilihat dari beberapa aspek, mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, trotoar dapat digunakan oleh pejalan kaki, dan bangunan bermasalah tidak mengganggu tata kota, sehingga masyarakat menjadi tentram dan tertib.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Satpol PP Kabupaten Deli Serdang telah berupaya menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib dan nyaman dengan beradaptasi, berdiskusi dan mensosialisasikan kegiatan terkait dengan ketertiban lingkungan kepada masyarakat dan PKL namun tetap tegas terhadap PKL yang mengganggu ketertiban sehingga untuk lebih lanjut PKL akan tertib dalam berdagang dan masyarakat akan merasa nyaman.

### **Faktor Kendala Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang**

Dalam melaksanakan kegiatan walaupun sudah direncanakan dengan terarah, tetap akan ada kendala dan hambatan. Begitu juga dengan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu yang datangnya bisa dari luar (eksternal) dan datangnya bisa dari dalam (internal).

#### **1. Hambatan Kelembagaan**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah agar terciptanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat umum. Tetapi masih banyak masyarakat di Pasar Pancur Batu yang kurang memahami pentingnya mematuhi berbagai peraturan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan pinggir jalan oleh PKL, sehingga mereka kurang sadar untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tidak menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berjualan.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa rencana tahunan tentang rencana operasional penertiban PKL yang ada di Pasar Pancur Batu, tetapi pada pelaksanaannya beberapa PKL cenderung tidak taat pada aturan yang berlaku menunjukkan peraturan tingkat kesadaran masyarakat khususnya PKL untuk menjaga trantib dengan tidak menggunakan pinggir jalan untuk kegiatan pribadi tergolong rendah. Misalnya para pedagang, mereka hanya patuh saat petugas Satpol PP berada di tempat, tetapi setelah itu, mereka kembali melanggar ketentuan trantib dalam menggelar dagagannya di pinggir jalan, hingga mengganggu ruang publik. Pedagang menggelar dagagannya secara suka hati selayaknya di dalam rumah sendiri. Faktor kelembagaan ini berhubungan dengan kurangnya kesadaran sebagian masyarakat yang melanggar peraturan ketentraman dan ketertiban, sehingga perlu diatasi dengan melakukan sosialisasi, terutama kepada masyarakat dimana pelanggaran trantib sering terjadi, dan sosialisasi dilakukan secara gencar dengan melibatkan semua pihak. Dengan demikian PKL menjadi lebih sadar untuk mematuhi larangan pelanggaran terhadap penggunaan pinggir jalan sebagai tempat berjualan.

#### **2. Hambatan Sumber Daya Manusia**

Kelancaran tugas Satpol PP tentu sangat tergantung kepada sumber daya manusia seperti jumlah anggota personil yang dapat dikerahkan untuk pelaksanaan tugas. Tetapi masalah yang sering muncul adalah bahwa jumlah personil selalu tidak sebanding dengan tugas-tugas yang harus dilakukan, sehingga banyak pekerjaan menjadi harus ditunda.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa hambatan sumber daya manusia dari segi kurangnya jumlah anggota Satpol PP dimana jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan, maka petugas Satpol PP sering mengabaikan pengawasan terhadap aktivitas PKL yang melakukan pelanggaran peraturan. Biasanya pengawasan terhadap penggunaan pinggir jalan oleh masyarakat pedagang hanya dilakukan apabila tugas-tugas lain telah selesai. Tugas lain yang lebih penting biasanya menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli terhadap lingkungan masyarakat. Diperlukan anggota Satpol PP yang lebih banyak agar tugas-tugas patroli dalam penegakan peraturan larangan berjualan di pinggir jalan benar-benar dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah perlu menambah personil Satpol PP agar tugas pengawasan terhadap semua wilayah dapat berjalan dengan baik. Dengan jumlah personil yang mencukupi, maka memungkinkan bagi Satpol PP untuk melakukan penertiban sekaligus di seluruh wilayah pasar Pancur Batu. Selayaknya petugas harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup untuk diterjunkan ke lapangan dalam melakukan penertiban.

### 3. Hambatan Jaringan Kerja

Terdapat hambatan Satpol PP dalam tugasnya untuk memberikan ketentraman dan ketertiban di masyarakat umum yaitu kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penertiban PKL di Pasar Pancur Batu. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa masih terdapat hambatan dalam penertiban PKL di Pasar Pancur Batu disebabkan kurangnya kerjasama dengan instansi terkait yang disebabkan pihak Satpol PP kurang berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan dinas perhubungan setempat.

### 4. Hambatan Lingkungan yang Belum Kondusif

Hambatan lingkungan yang belum kondusif disini adalah sarana dan prasarana adalah semua fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan, baik yang digunakan secara langsung dalam pekerjaan maupun yang merupakan fasilitas pendukung pelaksanaan pekerjaan. Dalam penanganan trantib, sarana dan prasarana yang diperlukan masih sangat minim, sehingga menjadi kendala dalam pekerjaan. Sarana dan prasarana mobilitas kurang memadai untuk dapat digunakan melakukan patroli, pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kendala sarana prasarana perlu mendapat perhatian untuk kelancaran tugas penertiban PKL oleh Satpol PP, karena sarana prasarana yang dapat digunakan pada saat bertugas tergolong sangat kurang. Kurangnya sarana prasarana terutama pada saat melakukan tugas lapangan, yaitu jumlah kendaraan yang kurang mencukupi sehingga mobilitas personil menjadi kurang cepat. Padahal Satpol PP merupakan petugas yang harus cepat tanggap dan mampu bergerak cepat. Hambatan lingkungan yang belum kondusif seperti kekurangan sarana prasarana hanya dapat diatasi dengan melakukan penambahan, yaitu dengan melakukan pengadaan yang membutuhkan dana relatif besar. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran biaya bagi Satpol PP agar dapat melakukan pembelian sarana prasarana yang lebih lengkap serta melakukan perawatan terhadap sarana prasarana yang ada agar tetap dalam kondisi siap pakai dalam pelaksanaan tugas.

### 5. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Melakukan Pengawasan

Satpol PP Kabupaten Deli Serdang memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengawasi seluruh wilayah, termasuk juga tidak dapat setiap saat mengawasi semua wilayah yang terdapat di pasar Pancur Batu. Kurangnya fungsi pengawasan tersebut seharusnya dapat diatasi jika masyarakat secara aktif berpartisipasi membuat laporan kepada petugas Satpol PP jika mengetahui adanya pelanggaran trantib di lingkungannya.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor kendala rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungannya menyebabkan pengawasan terhadap pelanggaran trantib oleh PKL menjadi semakin lemah, padahal petugas Satpol PP tidak dapat setiap saat berada di lingkungan masyarakat pasar Pancur Batu untuk melakukan pengawasan. Seharusnya dengan adanya partisipasi masyarakat akan memudahkan petugas mengetahui setiap pelanggaran trantib yang terjadi oleh PKL, sehingga dapat dengan segera melakukan penindakan atau penertiban.

Masyarakat perlu lebih aktif mengamati aktivitas di lingkungan masing-masing agar dapat segera diketahui setiap pelanggaran trantib yang terjadi. Anggota masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran trantib sebaiknya segera juga membuat laporan kepada Satpol PP, agar petugas dapat melakukan tindakan cepat. Dengan demikian setiap pergerakan petugas Satpol PP menjadi lebih efektif dan anggota masyarakat atau PKL juga akan lebih hati-hati untuk melanggar trantib karena menyadari bahwa aktivitasnya juga diawasi oleh anggota masyarakat lainnya.

## SIMPULAN

Peran Satpol PP dalam penertiban PKL di pasar Pancur Batu dapat dilihat dalam norma, peran sebagai organisasi, dan peran dalam struktur sosial masyarakat. Peran Satpol PP dalam norma belum maksimal karena operasi PKL yang berjualan di pasar Pancur Batu hanya seminggu sekali, sedangkan pada hari-hari lainnya PKL kembali memakai badan jalan untuk berjualan sehingga menyebabkan kondisi yang tidak tertib. Peran Satpol PP sebagai organisasi belum maksimal karena jumlah personil yang masih kurang dan armada transportasi Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memadai. Peran Satpol PP dalam struktur sosial masyarakat sudah baik karena telah berupaya menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib dan nyaman dengan

beradaptasi, berdiskusi dan mensosialisasikan kegiatan terkait dengan ketertiban lingkungan kepada masyarakat dan PKL. Faktor kendala peran Satpol PP dalam penyelenggaraan keterteraman dan ketertiban adalah: Hambatan kelembagaan, yaitu masih banyak masyarakat di Pasar Pancur Batu yang kurang memahami pentingnya mematuhi berbagai peraturan khususnya yang berkaitan dengan penggunaan pinggir jalan oleh PKL. Hambatan sumber daya manusia, yaitu jumlah personil selalu tidak sebanding dengan tugas-tugas yang harus dilakukan, sehingga banyak pekerjaan menjadi harus ditunda. Hambatan jaringan kerja, yaitu kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penertiban PKL di Pasar Pancur Batu. Hambatan lingkungan yang belum kondusif, yaitu sarana dan prasarana mobilitas kurang memadai untuk dapat digunakan melakukan patroli. Hambatan partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat kurang bertasipasi aktif membuat laporan kepada petugas Satpol PP jika mengetahui adanya pelanggaran trantib di lingkungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Effendi, T. N. (2012). *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Hutajulu, B. (2015). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karafir, P. Y. (2013). *Pemupukan modal PKL*. Jakarta: Fisip UI Bekerjasama dengan Pusat Latihan Ilmu Sosial.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Rachbini, D. (2011). *Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua*, Jakarta: LP3ES.
- Rasyid, R. (1999). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Sairin, S. (2012). *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Van de Berg, R. D. (2011). *Evaluation in the Context of Global Public Goods*. *Evaluation*, 17(4), 405-415. <https://doi.org/10.1177/1356389011420210>
- Widjajanti, R. (2010). *Penataan Fisik Kegiatan Pe-dagang Kaki Lima*. Tesis. Bandung: Intitut Teknologi Bandung.
- Widodo, A. (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL, Studi Kasus Kota Semarang*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Peraturan-peraturan:  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.  
Permendagri RI No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.  
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.  
Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 7 Tahun 2015 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

